



**PUTUSAN**

Nomor 132/Pid.B/LH/2023PN Sgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HARIANTO als ANTO bin H HAMSyah**;
2. Tempat Lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 06 September 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl poros Bontang Samarinda, RT 002, Desa Danau Redan, Kec. Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa telah tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 132/Pid.B/LH/2023PN Sgt, tanggal 12 April 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/LH/2023PN Sgt, tanggal 12 April 2023 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut::

1. Menyatakan Terdakwa Harianto als. Anto Bin H. Hamsyah bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja, melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Harianto als. Anto Bin H. Hamsyah** berupa Pidana Penjara 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) dua bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Gran Max Pick Up warna Hitam dengan Nopol KT 8207 RT dengan muatan kayu jenis ulin dengan ukuran 6cm x 15cm x 2m dengan jumlah lk 112 batang (1,8 kubik);
  - 1 (satu) buah Kunci Mobil dan STNK dengan No: 07039448 a.n. USMAN dari 1 (satu) Kendaraan roda empat jenis Daihatsu Gran Max Pick Up warna Hitam dengan Nopol KT 8207 RT;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-110/SGT/04/2023 tanggal 3 April 2023 sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa Harianto als. Anto bin H. Hamsyah pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 di Jl. Poros Sangatta Bengalon tepatnya di KM 16, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara Bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas Saksi Hery Setiawan dan Saksi Sudirlah melakukan operasi *Illegal Logging* di Jalan Poros Sangatta Bengalon tepatnya di Km 16 Desa Swarga Bara Kec Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur lalu menemukan Terdakwa dengan kendaraannya berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grandmax berwarna Hitam dengan Nopol KT 8207 RT yang sedang berhenti di bahu jalan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut, ditemukan bahwa Terdakwa memuat kayu olahan dengan kategori gergajian jenis kayu ulin dengan ukuran 6cm x 15cm x 2m dengan jumlah lk 112 batang (1,8 kubik) dan buruh angkat bernama Saksi Dede Rahmatullah, lalu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat/dokumen kepemilikan kayu maupun dokumen perizinan pengangkutan sehingga Terdakwa dan mobil beserta muatan berupa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dimaksud dibawa menuju ke Kantor Polres Kutim untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Harianto als. Anto bin H. Hamsyah membeli kayu tersebut dengan bentuk kayu olahan dari sdr Daeng Kali (DPO) yang berada di Kec Batu Ampar Kab Kutim dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per m<sup>3</sup>;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Sitaan Polres Kabupaten Kutai Timur No.FK.01/BAP-BB/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang dilakukan oleh Tim Dinas Kehutanan UPTD KPHP Bengalon, terdakwa telah melakukan pengangkutan dengan daftar pengukuran kayu gergajian sebagai berikut:

NO	Jenis Kayu	Sortimen	Ukuran			Jumlah Keping	Volume	Ket
			t (cm)	l (cm)	p (cm)			
	Kel. Kayu Indah							
1	Ulin	Broti	6	15	205	111	0,9102	
2	Ulin	Broti	8	12	200	1	0,0092	
	<b>Jumlah</b>					<b>112</b>	<b>0,9194</b>	

Bahwa Terdakwa dalam hal mengangkut kayu jenis ulin tidak memiliki ijin atau dokumen berupa Nota Angkutan atau Nota Perusahaan, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

ATAU

**KEDUA:**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **HARIANTO als. ANTO Bin H. HAMSyah** pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 di Jl. Poros Sangatta Bengalon tepatnya di KM 16, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas Saksi SETIAWAN dan Saksi SUDIRLAH melakukan operasi *Illegal Logging* di Jalan Poros Sangatta Bengalon tepatnya di Km 16 Desa Swarga Bara Kec Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur lalu menemukan Terdakwa dengan kendaraannya berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatzu Grandmax berwarna Hitam dengan Nopol KT 8207 RT yang sedang berhenti di bahu jalan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut, ditemukan bahwa Terdakwa memuat kayu jenis ulin dengan ukuran 6cm x 15cm x 2m dengan jumlah lk 112 batang (1,8 kubik) dan buruh angkat bernama Saksi DEDE RAHMATULLAH, lalu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat/dokumen kepemilikan kayu maupun dokumen perizinan pengangkutan sehingga Terdakwa dan Mobil beserta muatan berupa kayu dimaksud dibawa menuju ke Kantor Polres Kutim untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa Bahwa Terdakwa **HARIANTO Als. ANTO Bin H. HAMSyah** membeli kayu tersebut dari Sdr DAENG KALI (DPO) yang berada di Kec Batu Ampar Kab Kutim dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per m<sup>3</sup>;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Sitaan Polres Kabupaten Kutai Timur No.FK.01/BAP-BB/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang dilakukan oleh Tim Dinas Kehutanan UPTD KPHP Bengalon, terdakwa telah melakukan pengangkutan dengan daftar pengukuran kayu gergajian sebagai berikut:

NO	Jenis	Sortimen	Ukuran	Jumlah	Volume	Ket
----	-------	----------	--------	--------	--------	-----

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Sgt

--	--	--



	Kayu					Keping		
			t (cm)	l (cm)	p (cm)			
	Kel. Kayu Indah							
1	Ulin	Broti	6	15	205	111	0,9102	
2	Ulin	Broti	8	12	200	1	0,0092	
	<b>Jumlah</b>					<b>112</b>	<b>0,9194</b>	

Bahwa Terdakwa dalam hal mengangkut kayu jenis ulin tidak memiliki ijin atau dokumen berupa Nota Angkutan atau Nota Perusahaan, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan terhadap Surat Dakwaan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- Saksi dan Para Ahli sebagai berikut:

1. **Sudirman, SH Als Dirlah bin Abbas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena bersama tim telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait membawa muatan kayu tanpa memiliki surat/dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2023 sekira pukul 04.00 WITA bertempat di Jalan Poros Sangatta Bengalon KM16, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi dan tim mendapatkan surat perintah untuk melakukan penyidikan tentang dugaan tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Polres Kutim, selanjutnya di jalan Poros Sangatta Bengalon tepatnya di KM16 terlihat 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna hitam bak besi KT-8207-RT sedang parkir dibahu jalan poros Sangatta Bengalon dengan muatan kayu ulin sekitar 1,8 kubik yang di tutup dengan terpal merah. Kemudian saat diinterogasi Terdakwa tidak bisa menunjukan surat/dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa jenis kayu yang dibawa Terdakwa yaitu hanya berupa kayu jenis ulin dengan ukuran 6 cm x 15 cm x 2 m dengan jumlah 112 batang (1,8 kubik);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kayu yang dibawanya dibeli dari masyarakat yang diambil dari kawasan hutan di Batu Ampar;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama dengan seorang karnet yang masih dibawa umur dan tidak mengerti akan surat izin tentang muatan kayu yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mobil dalam status kredit atau bukan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli kayu ulin adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pemilik kendaraan adalah H. Hamsyah yang merupakan ayah kandung Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. **Hery Setiawan Als Hery Bin Sugeng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena bersama tim telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait membawa muatan kayu tanpa memiliki surat/dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2023 sekira pukul 04.00 WITA bertempat di Jalan Poros Sangatta Bengalon KM16, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi dan tim mendapatkan surat perintah untuk melakukan penyidikan tentang dugaan tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Polres Kutim, selanjutnya di jalan Poros Sangatta Bengalon tepatnya di KM16 terlihat 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna hitam bak besi KT-8207-RT sedang parkir dibahu jalan poros Sangatta Bengalon dengan muatan kayu ulin sekitar 1,8 kubik yang di tutup dengan terpal merah. Kemudian saat diinterogasi Terdakwa tidak bisa menunjukan surat/dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa jenis kayu yang dibawa Terdakwa yaitu hanya berupa kayu jenis ulin dengan ukuran 6 cm x 15 cm x 2 m dengan jumlah 112 batang (1,8 kubik);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kayu yang dibawanya dibeli dari masyarakat yang diambil dari kawasan hutan di Batu Ampar;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama dengan seorang karnet yang masih dibawa umur dan tidak mengerti akan surat izin tentang muatan kayu yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mobil dalam status kredit atau bukan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli kayu ulin adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pemilik kendaraan adalah H. Hamsyah yang merupakan ayah kandung Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Dede Rahmatullah Als Dede bin Suwardi** keterangan ahli dibawah sumpah dibacakan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil Terdakwa untuk dijadikan karnet untuk mengambil kayu di Batu Ampar, dan Terdakwa sebagai sopirnya ;
- Bahwa tugas saksi sebagai karnet adalah menaikan dan menurunkan kayu dari mobil dengan upah akan dibayarkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika kayu telah laku terjual;
- Bahwa muatan kayu pada saat ditangkap oleh Polisi berupa kayu jenis ulin batangan yang diambil dari Batu Ampar untuk dijual ke Sangatta;
- Bahwa Polisi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2023 sekira pukul 04.00 WITA bertempat di Jalan Poros Sangatta

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengalon KM16, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara,  
Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa kayu ulin tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Daeng Kalla untuk dijual kembali;
- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk muat kayu ulin adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna hitam bak besi KT-8207-RT milik ayah Terdakwa.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. **Ahli Muhammad Ishak, S. Hut., M.M** keterangan ahli dibawah sumpah dibacakan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan terkait adanya perkara tentang orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 12 huruf e sesuai dengan rumusan Pasal 83 Ayat 1 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 yang telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa Ahli bekerja sejak tahun 1996 sampai dengan saat ini di Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) wilayah XI Samarinda sebagai staf fungsional dengan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Madya dimana tugas dan tanggung jawab Ahli yaitu:
  - Menjadi operator SIPUHH dan SI-PNBP pada BPHP Wilayah XI Samarinda;
  - Memantau dan mengumpulkan data peredaran hasil hutan dan PNBP;
  - Mengajar dan melatih materi penatausahaan hasil hutan dan PNBP pada diklat atau pembekalan;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi di bidang kehutanan, telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan dianggap berkualifikasi yang dibuktikan dengan terbitnya kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS PHPL) untuk kategori:
  - Pengujian kayu bulat rimba;
  - Pengujian hasil hutan bukan kayu;
  - Pembinaan hutan;
  - Perencanaan hutan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan keahlian yang dimiliki Ahli mekanisme pemanfaatan hasil hutan kayu yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengolah hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya, dimana pemanfaatan hutan harus memiliki izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa menurut Ahli yang berhak mengeluarkan izin adalah Pejabat Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS PHPL) yang telah memiliki sertifikasi dan kualifikasi untuk itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kepolisian tanggal 13 Februari 2023, Ahli telah melakukan pemeriksaan terkait kayu yang di muat oleh Terdakwa dimana Terdakwa tidak memiliki surat/dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa menurut Ahli kayu berjenis ulin adalah kayu pertama atau tumbuhan alami dari hutan sehingga harus ada izin tertentu dalam pengolahannya;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan saat penyidikan yang mana keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap setelah membeli dan mengangkut kayu ulin tanpa dilengkapi surat izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WITA bertempat di Jalan Poros Sangatta Bengalon KM16, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa ditangkap adalah berawal ketika Terdakwa sedang berhenti untuk mendinginkan rem mobil di pinggir jalan Poros Sangatta Bengalon, tiba-tiba datang anggota kepolisian memeriksa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Sgt





muatan mobil Terdakwa dan menanyakan surat izin, namun oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin sehingga diamankan di kantor Polisi;

- Bahwa yang dimuat Terdakwa waktu itu adalah kayu jenis ulin dengan ukuran 6 cm x 15 cm x 2 m dengan jumlah 112 batang (1,8 kubik) yang dibeli dari Sdr.Daeng Kila yang berada di Kecamatan Batu Ampar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna hitam bak besi KT-8207-RT milik ayah Terdakwa untuk dijual kembali ke Sangatta;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Sdr.Dede sebagai karnet yang akan diberikan upah upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila kayu telah terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu ulin tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ayah Terdakwa bernama H.Hasyah tidak mengetahui tentang muatan kayu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mengerti akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Sitaan Polres Kabupaten Kutai Timur No.FK.01/BAP-BB/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang dilakukan oleh Tim Dinas Kehutanan UPTD KPHP Bengalon, terdakwa telah melakukan pengangkutan dengan daftar pengukuran kayu gergajian sebagai berikut:

NO	Jenis Kayu	Sortimen	Ukuran			Jumlah Keping	Volume	Ket
			t (cm)	l (cm)	p (cm)			
	Kel. Kayu Indah							

--	--	--



1	Ulin	Broti	6	15	205	111	0,9102	
2	Ulin	Broti	8	12	200	1	0,0092	
	<b>Jumlah</b>					<b>112</b>	<b>0,9194</b>	

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Gran Max Pick Up warna Hitam dengan Nopol KT 8207 RT dengan muatan kayu jenis ulin dengan ukuran 6cm x 15cm x 2m dengan jumlah lk 112 batang (1,8 kubik);
- 1 (satu) buah Kunci Mobil dan STNK dengan No: 07039448 a.n. USMAN dari 1 (satu) Kendaraan roda empat jenis Daihatsu Gran Max Pick Up warna Hitam dengan Nopol KT 8207 RT;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2023 sekira pukul 04.00 WITA bertempat di Jalan Poros Sangatta Bengalon KM16, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur yang pada saat itu ditemukan kayu jenis ulin dengan ukuran 6 cm x 15 cm x 2 m dengan jumlah 112 batang (1,8 kubik) di dalam bak mobil Daihatsu Gran Max Pick Up warna Hitam dengan Nopol KT 8207 RT yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu-kayu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.Daeng Kila (DPO) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang rencananya untuk dijual kembali di Sangatta dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan kayu jenis ulin tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, **Pertama** Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Sgt

--	--	--



Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atau **Kedua** Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang sekiranya paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis Hakim untuk dipertimbangkan terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi. Bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa telah mengarah kepada **dakwaan kedua** sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yaitu Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang rumusan deliknya terdiri dari:

1. Orang perseorangan;
2. Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

#### Ad.1. Orang perseorangan:

Menimbang, bahwa yang di dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang dimaksud orang perseorangan adalah merujuk pada subjek biologis yang alami (*naturlijk person*) yaitu manusia;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan (*naturlijk person*) di depan persidangan yang mengaku bernama **HARIANTO als. ANTO Bin H. HAMSyah** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan tanggal 3 April 2023 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menentukan rumusan "orang perseorangan" terpenuhi tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk pada manusia yang melanggar rumusan delik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik ataupun unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka rumusan orang perseorangan sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan Sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;**

Menimbang, bahwa bagian inti delik dari Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni melakukan pengangkutan objek delik yaitu **kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan**. Kemudian perbuatan tersebut harus dilakukan secara sengaja (denga sengaja);

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan rumusan dari objek delik yaitu kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagai berikut dibawah;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WITA tepatnya di Jalan Poros Sangatta Bengalon KM16, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, ditemukan kayu jenis ulin dengan ukuran 6 cm x 15 cm x 2 m dan jumlah 112 batang (1,8 kubik) di dalam bak mobil Daihatsu Gran Max Pick Up warna Hitam dengan Nopol KT 8207 RT yang dikendarai oleh Terdakwa. Adapun berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Sitaan Polres Kabupaten Kutai Timur No.FK.01/BAP-BB/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang dilakukan oleh Tim Dinas Kehutanan UPTD KPHP Bengalon, kayu yang ada di mobil yang dibawa Terdakwa yaitu:

NO	Jenis Kayu	Sortimen	Ukuran			Jumlah Keping	Volume	Ket
			t (cm)	l (cm)	p (cm)			
	Kel. Kayu Indah							
1	Ulin	Broti	6	15	205	111	0,9102	
2	Ulin	Broti	8	12	200	1	0,0092	
	<b>Jumlah</b>					<b>112</b>	<b>0,9194</b>	

Menimbang, bahwa kayu-kayu tersebut adalah merupakan hasil hutan kayu yaitu hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan, sebagaimana keterangan ahli dan keterangan para Saksi penangkap yang menerangkan saat penangkapan Terdakwa mengaku kayu diambil dari kawasan hutan di Batu Ampar;

Menimbang, bahwa dengan adanya kayu-kayu ulin tersebut yang diambil dari kawasan hutan tanpa disertai surat keterangan hasil hutan maka rumusan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan rumusan bentuk perbuatan Terdakwa terhadap kayu-kayu ulin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, kaitan antara Terdakwa dengan kayu-kayu tersebut adalah sedang diangkut, yang mana Terdakwa akan menjual kembali di Sangatta dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut rumusan melakukan pengangkutan adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan rumusan dengan sengaja sebagai berikut dibawah:

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat dipandang dari pengetahuan pelaku bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang (buruk, merugikan orang lain, atau zalim);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa secara sadar dalam melakukan perbuatan pidananya untuk membeli kayu hasil hutan secara tidak sah tersebut dimaksudkan untuk dijual kembali, atas fakta persidangan tersebut sehingga cukup rumusan delik dengan sengaja adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa rumusan delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk pelaku delik yaitu Terdakwa, oleh karenanya subjek delik yaitu orang perorangan adalah terpenuhi dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah apabila tidak terdapat alasan-alasan yang membenarkan. Hal tersebut karena pada prinsipnya rumusan delik selalu mengandung unsur melawan hukum, yang merupakan kristalisasi perbuatan-perbuatan yang dianggap salah/tercela dimata hukum (kriminalisasi), sedangkan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum hanyalah alasan pembenar yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana **Pasal 48 KUHP** (perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat/*noodtoestand*), **Pasal 49 Ayat (1) KUHP** (karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, serta kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain/*noodweer*), **Pasal 50 KUHP** (melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan) dan/atau **Pasal 51 KUHP** (perintah jabatan). Dengan kata lain apabila ada alasan pembenar, perbuatan Terdakwa meskipun melanggar rumusan delik tidak dapat dipersalahkan karena telah dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa, maka oleh karenanya **Terdakwa Harianto als Anto Bin H Hamsyah** harus dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** sebagai subjek delik telah melakukan tindak sebagaimana dimaksud Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa demi terciptanya putusan pidana yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana harus mempertimbangkan aspek-aspek yaitu: kesalahan pelaku; motif dan tujuan; sikap batin; perencanaan; cara perbuatan; sikap tindakan pelaku pasca tindakan; riwayat hidup, keadaan social, dan keadaan ekonomi pelaku; pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku; pengaruh tindak pidana kepada korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban atau keluarga korban; dan nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat (*living law*);

Menimbang, adapun hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa;

#### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan program pemerintah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

#### **Hal-Hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Gran Max Pick Up warna Hitam dengan Nopol KT 8207 RT dengan muatan kayu jenis ulin dengan ukuran 6cm x 15cm x 2m dengan jumlah lk 112 batang (1,8 kubik) dan 1 (satu) buah Kunci Mobil dan STNK dengan No: 07039448 a.n. USMAN dari 1 (satu) Kendaraan roda empat jenis Daihatsu Gran Max Pick Up warna Hitam dengan Nopol KT 8207 RT berdasarkan Pasal 16, Pasal 44 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Penjelasan Pasal 16 yaitu "*hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut*" maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HARIANTO als. ANTO Bin H. HAMSyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "**dengan sengaja, melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan**" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARIANTO als. ANTO Bin H. HAMSyah** dengan pidana masing-masing penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Gran Max Pick Up warna Hitam dengan Nopol KT 8207 RT dengan muatan kayu jenis ulin dengan ukuran 6cm x 15cm x 2m dengan jumlah lk 112 batang (1,8 kubik);
    - 1 (satu) buah Kunci Mobil dan STNK dengan No: 07039448 a.n. USMAN dari 1 (satu) Kendaraan roda empat jenis Daihatsu Gran Max Pick Up warna Hitam dengan Nopol KT 8207 RT.
- Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami Hendra Yudhautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nia Putriyana, S.H, M.Hum., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Tamrianah, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh M. Ronald Pamungkas, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Nia Putriyana, S.H, M.Hum.**

**Hendra Yudhautama, S.H., M.H.**

**Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Tamrianah, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Sgt

--	--	--